

**STANDAR PELAYANAN : PENJANGKAUAN KORBAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<p><b>Penerima Manfaat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasi sebagai individu atau kelompok berisiko tinggi dalam data kerentanan atau hasil pemetaan atau analisis data kerentanan yang belum dilaporkan di UPTD PPA</li> <li>2. Teridentifikasi sebagai individu atau kelompok berisiko sedang dan rendah yang memerlukan layanan namun tidak mampu mengakses layanan UPTD PPA atau penyelenggara layanan PPA lainnya dikarenakan berbagai hambatan seperti hambatan lokasi, biaya, dan sebagainya</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([Informasi Korban yang belum dilaporkan ke UPTD PPA atau membutuhkan penjangkauan]) --&gt; B[Verifikasi Data melalui DPPPA atau Pemerintah Setempat. Penelusuran Alamat dan Mendatangi Lokasi dimana Korban Berada]     B --&gt; C[Identifikasi Kasus Berdasar Jenis Kasus, Risiko Korban, dan Kewenangan Layanan]     C --&gt; D[Penyelamatan, Pengamanan Korban, Dukungan Sosial Awal dan Penanganan Korban sesuai Asesmen Awal]     D --&gt; E[Asesmen Biopsikososial dan Rencana Intervensi Layanan secara Komprehensif]     E --&gt; F([Input Data ke Simfoni PPA])             </pre> <p>The flowchart illustrates the service process for victims. It begins with an oval containing the text 'Informasi Korban yang belum dilaporkan ke UPTD PPA atau membutuhkan penjangkauan'. A green arrow points down to a rectangular box: 'Verifikasi Data melalui DPPPA atau Pemerintah Setempat. Penelusuran Alamat dan Mendatangi Lokasi dimana Korban Berada'. Another green arrow points down to a second rectangular box: 'Identifikasi Kasus Berdasar Jenis Kasus, Risiko Korban, dan Kewenangan Layanan'. A third green arrow points down to a third rectangular box: 'Penyelamatan, Pengamanan Korban, Dukungan Sosial Awal dan Penanganan Korban sesuai Asesmen Awal'. A fourth green arrow points down to a fourth rectangular box: 'Asesmen Biopsikososial dan Rencana Intervensi Layanan secara Komprehensif'. Finally, a fifth green arrow points down to an oval containing the text 'Input Data ke Simfoni PPA'.</p>

		<p><b>a. Informasi Kasus</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya laporan kasus dari Penerima Manfaat sendiri atau oleh pihak lain di mana Penerima Manfaat memerlukan penjangkauan atau informasi kasus perempuan dan Anak dari media cetak, elektronik, atau melalui saluran informasi lainnya, dan kasus belum dilaporkan ke UPTD PPA;</li></ol> <p><b>b. Verifikasi Data</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak atau pemerintah setempat, melakukan penelusuran alamat dan mendatangi lokasi di mana Penerima Manfaat berada.</li><li>2. Sebelum melakukan penjangkauan, Pendamping PPA wajib mengetahui situasi Penerima Manfaat terutama yang berhubungan dengan kondisi disabilitas sehingga penjangkauan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi disabilitas Penerima Manfaat</li></ol> <p><b>c. Identifikasi Kasus</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi kasus menurut jenis kasus</li><li>2. Identifikasi kondisi risiko Penerima Manfaat</li><li>3. Identifikasi kriteria kewenangan layanan</li></ol> <p><b>d. Penyelamatan, pengamanan korban, dukungan sosial awal dan penanganan korban sesuai asesmen awal</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendamping PPA berkomunikasi dengan Kepala UPTD PPA dalam memberikan rekomendasi layanan.</li></ol>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. jika hasil identifikasi menyatakan kasus berisiko tinggi, maka setiap Penerima Manfaat mendapatkan layanan kedaruratan sebelum dilakukan asesmen dan penanganan lanjutan oleh UPTD PPA setempat.</li><li>3. Dalam hal penyelamatan, Pendamping PPA berkomunikasi dan berkonsultasi dengan petugas keamanan, penegak hukum (polisi), dan/atau petugas layanan kesehatan (perawat/dokter) sesuai kebutuhan Penerima Manfaat.</li><li>4. Jika Penerima Manfaat telah diselamatkan/diamankan, Pendamping PPA melanjutkan asesmen biopsikososial dan menyusun rencana intervensi layanan secara komprehensif berdasarkan hasil asesmen tersebut;</li><li>5. Jika hasil identifikasi menyatakan Penerima Manfaat membutuhkan layanan di bawah kewenangan UPTD PPA setempat, maka Pendamping PPA merencanakan penanganan kasus seperti pemberian dukungan psikososial awal, rujukan, dan sebagainya;</li><li>6. Jika hasil identifikasi menyatakan bahwa layanan bagi Penerima Manfaat adalah kewenangan daerah lain atau pemerintah pusat, maka Penerima Manfaat diselamatkan/diamankan kemudian dilimpahkan ke daerah lain atau layanan rujukan akhir</li></ol> <p><b>e. Asesmen biopsikososial dan rencana intervensi layanan secara komprehensif</b></p> <p>Pendamping PPA melanjutkan asesmen biopsikososial dan rencana intervensi komprehensif Penerima Manfaat sesuai dengan kondisi spesifik bagi Penerima</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Manfaat termasuk Penerima Manfaat dengan disabilitas</p> <p><b>f. Penginputan Data ke SIMFONI PPA</b></p> <p>1. Melakukan input data dari informasi kasus, verifikasi data, identifikasi kasus, Penyelamatan, pengamanan korban, dukungan sosial awal dan penanganan korban sesuai asesmen awal tahap penerimaan pengaduan, asesmen, sampai pemberian rekomendasi dan rencana intervensi layanan. Serta hasil asesmen biopsikososial dan rencana intervensi layanan secara komprehensif</p> <p>2. Data tersebut diserahkan kepada staf pengelola data dan informasi yang melakukan input data ke dalam Simfoni PPA</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Resiko tinggi : maksimal 1 x 24 jam</p> <p>b. Resiko sedang : maksimal 2 x 24 jam</p> <p>c. Resiko rendah : maksimal 3 x 24 jam</p>
4	Biaya/Tarif	Gratis/tidak dibebankan kepada penerima manfaat
5	Produk Pelayanan	<p>a. Menerima informasi kasus perempuan dan Anak dan melakukan identifikasi Formulir Pendaftaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir Pengaduan</li> </ul> <p>b. Penjangkauan Lokasi Penerima Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Tugas Melakukan Penjangkauan Korban</li> </ul> <p>c. Identifikasi Kasus menurut Jenis Kasus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulir identifikasi Penerima Manfaat KTP/KTA</li> <li>- Formulir asesmen risiko (untuk</li> </ul>

		<p>melakukan asesmen Penerima Manfaat dari data kerentanan</p> <p>d. Rekomendasi Penanganan Sesuai Kriteria Penerima Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat rujukan untuk Penerima Manfaat dengan risiko tinggi</li> <li>- Surat pelimpahan kasus kepada pihak yang berwenang</li> </ul> <p>e. Asesmen Biopsikososial dan Menyusun Rencana Intervensi Komprehensif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informed consent (formulir persetujuan layanan)</li> <li>- Laporan asesmen biopsikososial (ditulis dalam laporan kasus)</li> <li>- Rencana intervensi layanan</li> </ul> <p>f. Data Layanan Pengaduan Masyarakat yang harus diinput ke dalam Simfoni PPA</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Survei Kepuasan Masyarakat melalui <a href="https://esop.depok.go.id">https://esop.depok.go.id</a>